

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pertimbangan Kasasi

4.1.1. Kasus Posisi

Dalam periode kepemimpinan Terdakwa TERDAKWA, S.H., M.Si sebagai Walikota Kupang tahun 2012-2017, bersama-sama dengan TOMAS MORE, S.H., yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang pada tahun 2017-2019, keduanya didakwa melakukan tindakan yang mencerminkan pelibatan dalam permasalahan pertanahan di Kota Kupang.

Kejadian ini diduga terjadi pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Pada bulan Juni 2016, di ruang kerja Walikota Kupang, Terdakwa TERDAKWA bertemu dengan SUMRAL BURU MANOE (almarhum), yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang. Pertemuan tersebut membahas sejumlah permasalahan pertanahan di Kota Kupang, termasuk tanah kosong seluas 20.068 M2 di Kelurahan Kelapa Lima.

Dalam konteks ini, TOMAS MORE, yang menggantikan SUMRAL BURU MANOE sebagai Kepala Kantor Pertanahan, memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah dan menandatangani Sertifikat Hak Milik atas tanah. Terdakwa TOMAS MORE diduga menerima permohonan hak atas tanah dan permohonan sertifikat atas

tanah berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling yang ditandatangani oleh Terdakwa TERDAKWA.

Pendekatan inilah yang menjadi dasar dalam perkara ini, yang mencerminkan potensi pelanggaran hukum terkait penanganan tanah selama masa kepemimpinan Terdakwa TERDAKWA dan TOMAS MORE.

Tindakan pemberian tanah Pemerintah Kota Kupang oleh Terdakwa, S.H., M.Si, Walikota Kupang, kepada terdakwa dan beberapa pejabat pertanahan lainnya, seperti Drs. Josias Benyamin Lona, Sumral Buru Manoe, Eksam Sodakh, Melanton Natti, Ch. Mudasih, dan Albertina Resdyana Ndapamerang, tidak hanya sebagai bentuk kebijakan, namun juga sebagai strategi untuk mempengaruhi terdakwa dan pejabat pertanahan lainnya yang memiliki wewenang dalam masalah pertanahan. Hal ini terutama terkait dengan proses penerbitan hak atas tanah dan sertifikat hak atas tanah. Upaya Terdakwa, S.H., M.Si untuk mentransfer tanah milik Pemerintah Kota Kupang seluas 20,068 M2 menjadi lebih jelas sebagai tindakan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Surat Penunjukan Tanah Kapling yang diterima oleh terdakwa Thomas More merupakan salah satu dari 40 surat penunjukan tanah kapling yang ditandatangani oleh Terdakwa, S.H., M.Si, Walikota Kupang.

Atas tindakan Terdakwa, S.H., M.Si, yang menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang untuk 40 penerima tanah kapling, termasuk terdakwa, serta tindakan terdakwa yang menerbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai legitimasi tindakan tersebut, terdapat indikasi penerimaan keuntungan pribadi. Ke-40 orang tersebut, termasuk terdakwa, masing-masing memperoleh satu bidang tanah dengan nilai yang belum dijelaskan secara rinci.

No	Nama Penerima	Luas (m ²)	Harga Per meter	Total Harga Tanah
1	Jones Salean, SH.,M.SI	774	3,316,067,61	2,566,636,330,14
2	Albertina Resdyana Ndapameran g, SH	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
3	Dr. Hermanus Man	600	3,316,067,61	1,989,640,566,00
4	Bernadus Benu, SH.,M.Hum	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
5	Marthase Talan	598	3,744,135,14	2,238,992,813,72
6	Drs. Josep Rera Beka	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
7	Drs. Djami Mila Meha	592	3,316,067,61	1,963,122,025,12
8	Yanuar Dally, SH.,M.Si	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
9	Max Dwight Bunganawa, S.H	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
10	Jefri Baitanu	400	3,316,067,61	1,658,033,805,00
11	Jeffry Edward Pelt, SH	500	3.316,067,61	1,326,427,044,00
12	Ariantje M. Baun	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
13	Marthin Alan Yoga Girsang	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
14	Djoni Domisius Bire	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00

15	Orson Genes Nawa,SH	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
16	Ceristian Saeketu Baitanu	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
17	Yudi Sinlaeloe, Sik	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
18	Indra Yance Valentino Tambengi	565	3,316,067,61	1,873,578,199,65
19	Lukas Donny Satrio	512	3,316,067,61	1,697,826,616,32
20	Dr. I Wayan Ari Wijaya S. Putera, M.Si	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
21	Eksam Sodak, S.SIT	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
22	Desak Ketut Seri Wahyuni	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
23	Dr. Ronald Meliviano Louk	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
24	Dr. Evelin Mannoradja	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
25	Drs. Jacob Laurens Toko,SH	510	3,316,067,61	1,691,194,481,10
26	Johnicol Richard Frans Sine,SH	400	3,316,067,61	1,326,427,044,00
27	Tomas More SH	600	3,316,067,61	1,989,640,566,00
28	Dr. Marsiana	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
29	Melanton Natti	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
30	Ch. Mudasih	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
31	Josias Benyamin Lona	600	3,316,067,61	1,989,640,566,00
32	E. Widyo Sunaryo	600	3,316,708,44	1,989,640,566,00
33	Jonathan Lay	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
34	Maria Lay	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
35	Sumra Buru Manoe, SH,MH	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
36	Yeskiel Loudoe, S.SOS	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00

37	Marthinus J.E Medah,SH	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
38	Dwi Noga Kinirawati	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
39	Agustina Mariana Saudale, S.Sos	500	3,316,067,61	1,658,033,805,00
40	Yulius P.Y Tambengi	457	3,316,067,61	1,515,442,897,77

Diduga Terdakwa, S.H., M.Si. dan Tomas More melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 66.643.013.678,42. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTT pada 19 Oktober 2020 adalah sumber data ini.

Pasal 2 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti yang diubah oleh Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001, mengatur bahwa tindakan tersebut didakwa dalam persidangan. Sementara itu, Pasal 55 Ayat (1) Pertama KUHPidana juga berlaku untuk kasus ini.

Hakim merenungkan kembali putusan Pengadilan Negeri Kupang tentang kasus tindak pidana korupsi ini sebelum mempertimbangkan permohonan kasasi Penuntut Umum. Terdakwa dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kupang untuk didakwa dengan dakwaan berikut:

a PREMAIR

Sebagaimana dengan perubahan yang dibuat oleh Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan yang melibatkan Terdakwa ini dihubungkan dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juga berlaku untuk kerangka hukum pidana yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

b SUBSIDAIR

Sebagaimana dengan Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keterlibatan terdakwa dalam tindakan pidana yang ditetapkan dan dikenai hukuman. Dalam konteks hukum pidana, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juga mengacu pada penerapan hukum terhadap tindakan ini.

Pada sidang tersebut, Hakim membaca dakwaan primair dan subsidair sebagaimana tertera di atas. Selanjutnya, Hakim juga mengamati dan menelaah tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan

Negeri Kota Kupang dalam surat tuntutan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/ Pn Kpg tanggal 15 Februari 2021.

a Nomor 39/Pid.Sus-TPK/ Pn Kpg tanggal 15 Februari 2021;

1. Dalam penetapan hukuman, dinyatakan bahwa Terdakwa, S.H., M.Si., terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara kolektif, seperti yang dituduhkan dalam Dakwaan Primair. Penjara dijatuhkan selama dua belas tahun, dengan pengurangan masa tahanan sementara. Terdakwa dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan kegagalan untuk membayarnya dapat mengakibatkan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Selain itu, meminta terdakwa membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Jika seorang terpidana tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, asetnya dapat disita dan dilelang. Penjara enam (enam) tahun akan diberikan kepada terpidana yang tidak memiliki harta yang mencukupi.
3. Terakhir, menetapkan agar terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan setelah putusan diucapkan..

Putusan yang dilakukan dalam membebaskan terdakwa Terdakwa, dilakukan atas dasar pertimbangan sebagai berikut :

- Tidak Terbukti secara Sah dan Meyakinkan: Alasan kasasi Penuntut Umum didasarkan pada keputusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Mahkamah Agung memutuskan bahwa keputusan ini tidak dapat diterima karena bukti dan fakta yang cukup telah dipertimbangkan. Ketidaksebagaimanaan Fakta dengan Dakwaan: Mahkamah Agung mencatat adanya ketidaksebagaimanaan antara fakta yang terungkap selama persidangan dengan dakwaan yang diajukan. Hal ini menjadikan alasan kasasi Penuntut Umum kurang beralasan, karena fakta-fakta yang relevan telah dipertimbangkan dengan cermat oleh *judex facti*.
- Kesalahan dalam Penentuan Status Tanah: Putusan memperhitungkan dengan seksama bahwa tanah yang didakwa sebagai milik daerah ternyata bukan merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Kupang. Ini menunjukkan kesalahan dalam dasar hukum dakwaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Asas Praduga Tak Bersalah: Mahkamah Agung menegaskan prinsip asas praduga tak bersalah dalam memberikan putusannya. Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya, dan Mahkamah Agung menjunjung tinggi asas ini dalam memberikan keputusan.

- Kritik terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum: Mahkamah Agung menilai alasan kasasi Penuntut Umum yang mengkritik *judex facti* tidak dapat diterima, karena pemeriksaan tingkat kasasi seharusnya berfokus pada diterapkannya atau tidaknya peraturan hukum, serta apakah cara mengadili sudah sebagaimana dengan ketentuan undang-undang.

Penulis berpendapat bahwa alasan-alasan pertimbangan hakim Mahkamah Agung, meskipun mengarah pada pembebasan terdakwa, tidak memberikan kepastian hukum yang memadai dan mengikat. Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Tindak Pidana Korupsi seharusnya menjadi pedoman yang kuat dalam menilai tindakan terdakwa, namun interpretasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum.

Dalam perspektif keadilan publik, yang menjadi tanggung jawab negara adalah menjaga kepentingan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Namun, keputusan Mahkamah Agung yang bersifat ambigu dan terbuka terhadap interpretasi menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat merugikan kepentingan publik.

Kepastian hukum seharusnya menjadi pondasi yang kokoh dalam sistem peradilan untuk memberikan keyakinan kepada warga negara bahwa setiap tindakan akan dinilai sebagaimana dengan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, keadilan bagi warga negara seharusnya tidak hanya mencakup pembebasan terdakwa, tetapi juga kejelasan dalam penerapan dan interpretasi hukum.

Sebagai penutup, perdebatan seputar kepastian hukum dan keadilan dalam putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan perlunya refleksi dan evaluasi terhadap sistem peradilan guna memastikan bahwa keadilan, kepastian hukum, dan kepentingan publik tetap menjadi fokus utama dalam penegakan hukum.

4.2. Amar Putusan Nomor 2573 K/Pid.Sus/2021

Dengan mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Kupang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada 17 Maret 2021 di hadapan Terdakwa dan Penuntut Umum, serta permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal yang sama dan memori kasasi yang diterima pada tanggal yang sama pada 29 Maret 2021, permohonan kasasi dapat diterima secara hukum.

Secara keseluruhan, alasan kasasi yang diajukan Penuntut Umum dapat ditemukan dalam berkas perkara. Setelah mempertimbangkan alasan-alasan ini, Mahkamah Agung membuat keputusan berikut:

- Keputusan bijak dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri menggambarkan sebuah panorama hukum yang mengedepankan keadilan dan akurasi. Dalam sinergi dengan prinsip-prinsip perundang-undangan yang mengikat, putusan tersebut seperti sebuah karya seni yang mengukir kebenaran dengan pahatan hukum yang presisi.
- Pengadilan Negeri dengan tegas menyatakan bahwa sang Terdakwa tidak hanya bebas dari dakwaan yang dituduhkan, tetapi juga menegaskan bahwa setiap aspek dari proses pengadilan telah ditangani dengan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Itu bukan sekadar keputusan, melainkan simfoni hukum yang sempurna.
- Pertimbangan hukum yang cermat dan relevan secara yuridis menandakan bahwa *judex facti* tidak hanya memahami aturan main, tetapi juga mampu mengurai benang merah kasus dengan tepat. Penuntut Umum, dalam mencari pembenaran melalui kasasi, dihadapkan pada kenyataan bahwa

argumen mereka tidak dapat meyakinkan bahwa ada kesalahan dalam penerapan undang-undang.

- Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menjadi pilar kuat yang menguatkan keputusan tersebut. Tanah yang didakwa sebagai milik daerah ternyata bukanlah properti Pemerintah Kota Kupang, terbukti oleh Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981. Oleh karena itu, upaya menilai Terdakwa atas dasar hukum pengelolaan barang milik negara dan daerah dianggap tidak tepat.
- Tidak hanya itu, putusan ini juga menyoroti kekosongan bukti terhadap tuduhan bahwa Terdakwa menyalahgunakan kewenangan atau posisinya untuk mengalihkan atau memberikan hak atas tanah milik Pemerintah Kota Kupang. Dengan elegan, pengadilan membantah klaim tersebut tanpa merusak integritas proses hukum.
- Kasasi Penuntut Umum, yang mencoba meruntuhkan keputusan tersebut, dipatahkan dengan jelas. Pengadilan menegaskan bahwa pemeriksaan tingkat kasasi tidak berkaitan dengan hasil pembuktian, tetapi lebih pada aspek penerapan aturan hukum. Ini adalah pukulan telak terhadap usaha untuk menggugat putusan yang telah terpahami dan diterapkan sesuai dengan esensi hukum.

Dengan demikian, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga Mahkamah Agung memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum.

Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung, Dr. Sinintha Y. Sibarani, S.H., M.H., memberikan uraian perbedaan pendapat dissenting opinion sebagai berikut: Menurut Pasal 30 Ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, ada perbedaan pendapat dissenting opinion dalam musyawarah Majelis Hakim yang telah diusahakan dengan sungguh-sungguh namun tidak tercapai mufakat.

- Dalam proses peralihan tanah kepada para penerima kapling, kejelasan status tanah harus tercantum dalam riwayat tanah. Pada kasus ini, terdapat ketidaksebagaimanaan, dimana tanah berasal dari SHP Nomor 5 Tahun 1981, namun tidak tercantum pada riwayat tanah saat peralihan kepada penerima kapling.
- *Judex facti* hanya menyebutkan bahwa tanah bukan milik Pemkot karena tidak ada serah terima dan tidak tercatat pada daftar asset, tanpa

menjelaskan status tanah pada saat terakhir peralihan kepada para penerima kapling.

- Ahli Siswo Sujanto menekankan bahwa tanah yang berada dalam wilayah Pemerintah Daerah menjadi kekayaan Pemerintah Daerah. Pengaturan tata usaha asset Negara dianggapnya sebagai kewajiban penatausahaan dan bukan bukti kepemilikan yang substansial.
- Ahli Vincentius Y. Adika Putra dari BPKP menyatakan bahwa tanah tersebut memenuhi kriteria sebagai asset Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- Hakim Anggota Majelis II berpendapat bahwa tindakan Terdakwa melawan hukum dan wajib dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- Terdapat kerugian negara sejumlah Rp66.643.643.013.678,42 berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP. Peran Terdakwa sangat signifikan dalam proses peralihan hak atas tanah, menyebabkan 11 kapling berpindah tangan secara tanpa hak.
- Dampak tindakan Terdakwa mencapai skala provinsi, dengan kerugian negara yang belum dapat dikembalikan sejumlah Rp4.974.101.415,00.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, diusulkan amar sebagaimana dengan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Jika terdakwa dibebaskan, negara akan bertanggung jawab atas semua biaya perkara di tingkat peradilan, termasuk biaya kasasi. Keputusan ini didasarkan pada Pasal 191 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

MENGADILI

- Permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Pemohon Kasasi kepada Kejaksaan Negeri Kota Phuket dengan tegas ditolak oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutuskan bahwa negara akan membayar seluruh biaya perkara, termasuk tingkat peradilan dan kasasi,

demi kepentingan hukum dan untuk menegakkan prinsip keadilan. Keputusan ini bersifat final dan mengikat.

- Prinsip-prinsip hukum yang berlaku, ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dipertimbangkan dalam keputusan ini.

4.3. Nomor 2451 K/Pid.Sus/2021.

Mahkamah Agung mengambil keputusan dengan tegas dan penuh pertimbangan, yang dianggap sebagaimana dengan keadilan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Diharapkan bahwa keputusan ini akan memberikan stabilitas hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam sistem peradilan Indonesia.

4.4. Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2573 K/Pid.Sus/2021 Dan Nomor 2451 K/Pid.Sus/2021.

Tabel 1: Perbandingan putusan hakim Mahkamah Agung

Terdakwa Terdakwa, SH.M.Si	Terdakwa Tomas More, SH
Putusan Nomor 2573 K/Pid.Sus/2021	Putusan Nomor 2451 K/Pid.Sus/2021
Dengan mempertimbangkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 serta Pasal 18 Ayat (1) UU Tipikor, menolak permohonan kasasi JPU dan membebaskan terdakwa.	Mengingat Pasal 3 sehubungan dengan Pasal 18 Ayat (1) UU Tipikor, jaksa penuntut umum mengabulkan permohonan kasasi dan mempidanakan terdakwa 1 tahun penjara.

Berdasarkan tabel diatas , Putusan Mahkamah Agung membebaskan terdakwa Terdakwa, dasar pertimbangan dengan menyatakan

- Setelah pertimbangan mendalam, kesimpulan akhirnya adalah bahwa kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum, putusan judex facti Pengadilan Negeri dengan jelas menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah. Keputusan ini dibuat setelah mempertimbangkan semua fakta hukum yang relevan, terutama yang berkaitan dengan tanah yang menjadi subjek perkara.

- Penting untuk dicatat bahwa status tanah yang menjadi perdebatan dalam perkara ini tidak secara jelas tercantum dalam riwayat tanah. Meskipun Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Tahun 1981 awalnya atas nama Pemerintah Daerah/Kota Administratif Kupang, namun berdasarkan fakta yang terungkap di sidang, tanah tersebut telah dilepaskan haknya secara sukarela oleh pemegang haknya.
- Ketentuan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah dijadikan acuan untuk menunjukkan bahwa tanah tersebut bukan merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Kupang. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik daerah atau negara tidak dapat dijadikan dasar atau pedoman untuk menilai tindakan Terdakwa dalam pembagian atau peralihan tanah yang statusnya bukan milik daerah.
- Dengan demikian, Terdakwa tidak dapat dianggap melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga membebaskan Terdakwa dari tuduhan yang diajukan.

Hal lain yang penulis tuangkan dalam skripsi ini yakni penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim membebaskan terdakwa Terdakwa yang sudah dijelaskan di atas dan penulis lebih sependapat jengan hakim anggota II (Desseting Opinin) Dr. Sinintha Y. Sibarani, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Hakim Anggota Majelis II berpendapat bahwa tindakan Terdakwa telah melawan hukum dan wajib mempertanggungjawabkannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- Peran Terdakwa sangat signifikan terungkap di persidangan Terdakwa dalam kapasitasnya sejak awal pengecekan, pengukuran, telah memerintahkan proses peralihan hak atas tanah a quo, bahkan membuat Surat Penunjukan sebagai alas hak peralihan tersebut, hingga 11 kapling berpindah tangan secara tanpa hak.
- Aspek dampak yang ditimbulkan akibat tindakan Terdakwa, termasuk kategori skala provinsi, hingga berakibat timbulnya kerugian negara yang sangat besar dan saat ini belum dapat dikembalikan sejumlah Rp4.974.101.415,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus satu ribu empat ratus lima belas rupiah).

Penulis tidak sependapat dengan putusan hakim yang memberikan putusan bebas terhadap terdakwa Terdakwa, S.H., M.si dengan alasan bahwa kasasi penuntut umum tidak dapat dibenarkan dikarenakan terkdakwa Terdakwa, S.H., M.si, tidak terbukti secara sah meyakinkam besalah melakukan tindak pidana. Tetapi, faktanya terdakwa Terdakwa, S.H., M.si

dalam menyalahgunakan kewenangannya mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp.66.643.643.013.678,42, seharusnya hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa harus mempertimbangkan kembali kerugian secara materiil yang dialami negara dan bukti-bukti, maka tindakan terdakwa Terdakwa, S.H., M.si tersebut dapat dikenai sanksi pidana.

Pasal 253 Ayat (1) huruf an Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa keputusan *judex facti* melanggar. Akibatnya, kasasi tersebut ditolak oleh Penuntut Umum. huruf a dari ayat pertama Pasal 253 menentukan apakah undang-undang tertentu tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Meninjau kembali Pasal tersebut, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam membebaskan terdakwa Terdakwa sebagaimana dengan Pasal 3,

Meskipun Pasal 3 mencakup tindakan terdakwa, Mahkamah Agung memutuskan untuk membebaskan terdakwa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan atau ketidakpenerapan Pasal tersebut sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, argumentasi Pemohon Kasasi tidak dapat mengesahkan ketidakpenuhan penerapan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, sehingga permohonan kasasinya ditolak.

Dalam perbandingan yang diuraikan pada tabel di atas, terlihat bahwa kedua terdakwa, yakni Terdakwa, S.H., M.Si, dan Tomas More, SH, merupakan satu kesatuan dalam berperkara. Meskipun keduanya terlibat

dalam tindak pidana korupsi dengan peran yang sebagaimana proporsi dalam perkara, putusan hakim di Mahkamah Agung menunjukkan perbedaan yang signifikan. Terdakwa dibebaskan, sementara Tomas More dijatuhi pidana penjara dan denda.

Dalam konteks Pasal 55 KUHAP, keadilan seharusnya dikedepankan, namun terlihat bahwa peran keduanya tidak diperlakukan secara distributif. Tomas More dipandang sebagai pelaku utama yang melakukan delik dengan memenuhi semua unsur delik, sementara Terdakwa seharusnya diposisikan sebagai inisiator atau berinisiatif. Terdapat ketidakadilan yang terlihat jelas, seharusnya peran keduanya diperlakukan sebagaimana proporsi dan distribusi peran.

Perbedaan putusan Mahkamah Agung terhadap keduanya menunjukkan adanya keliru dalam memaknai konstruksi hukum dakwaan premain dan subsidair dalam Pasal 55 KUHAP. Kesalahan ini bersifat subyektif dan objektif. Putusan tersebut tampaknya lebih memperhatikan kepentingan memberikan efek jera pada pejabat publik, terutama pada Tomas More, SH. Hal ini mengabaikan posisi Terdakwa, S.H., M.Si, yang seharusnya mendapat perhatian sebagai inisiator yang memiliki peran lebih signifikan.

Keputusan yang mengabaikan distribusi peran keduanya dalam kasus ini menunjukkan bahwa hukum tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Masyarakat akan tetap melihat hukum sebagai alat yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Keadilan yang diharapkan oleh masyarakat

seharusnya tercermin dalam putusan peradilan, namun hal ini tidak terjadi dalam kasus ini. Perlu ada koreksi dalam penerapan hukum agar sebagaimana dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.